

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 53/DPK/I/K/69**

**TENTANG
PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IZIN MENJALANKAN
PEKERJAAN TUKANG GIGI ,**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
1. bahwa pada waktu sekarang di Indonesia masih banyak terdapat orang-orang yang melakukan pekerjaan di bidang kesehatan rakyat tidak memiliki pengetahuan ilmiah yang diperlukan untuk itu dan melakukan pekerjaan itu di luar batas-batas wewenang dan kemampuannya yang dapat membahayakan/merugikan kesehatan rakyat.
 2. bahwa keadaan itu perlu ditertibkan tahap demi tahap dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Pokok Kesehatan dan Undang-undang Tenaga Kesehatan.
 3. bahwa untuk itu pada saat ini perlu ditetapkan peraturan tentang pendaftaran Tukang-gigi.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Dasar pasal 17 ayat (1) dan ayat (3);
 2. Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan (Undang-undang No. 9 tahun 1960 Lembaran Negara tahun 1960 No. 131), pasal 10 ayat (3) dan pasal 14 ayat-ayat 1, 2, 3, dan 4;
 3. Undang-undang No. 6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 79), pasal 10 dan pasal 13;

Mendengar : Dewan Pertimbangan Kesehatan dengan Pertimbangan No. 2/Tahun 1969, tanggal 28 Agustus 1969.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN R.I. TENTANG PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IZIN MENJALANKAN PEKERJAAN TUKANG-GIGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan "Tukang-gigi" dalam peraturan ini ialah mereka yang melakukan pekerjaan kesehatan gigi dengan :

- a. tidak mempunyai ijazah resmi dari Departemen Kesehatan atau tidak mempunyai ijazah yang diakui oleh Departemen Kesehatan dan
- b. tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan Kedokteran-gigi untuk melakukan pekerjaan, serta
- c. lazim memakai sebutan Tukang-gigi, dentist, Ahli-gigi dan sebagainya.

BAB II**PENDAFTARAN TUKANG GIGI****Pasal 2**

Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah peraturan ini dikeluarkan semua Tukang-gigi harus mendaftarkan diri pada Menteri Kesehatan.

Pasal 3

Pengawas Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I melaksanakan peraturan yang dimaksud dalam pasal 2 untuk daerahnya masing-masing.

Pasal 4

Pendaftaran Tukang-gigi diselenggarakan pada sebuah buku register, di mana tercatat nomor pendaftaran dan keterangan-keterangan lain yang bertalian dengan pendaftaran tersebut, sebagaimana akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 5

Setelah Tukang-gigi yang dimaksud dalam pasal 2 dalam peraturan ini didaftarkan pada buku register dan sesudah yang bersangkutan membayar biaya administrasi yang diperlukan, maka Pejabat tersebut pada pasal 3 memberikan surat keterangan telah mendaftarkan pada Menteri Kesehatan, kepada Tukang-gigi yang berkepentingan.

BAB III**PEMBERIAN IZIN UNTUK MELANJUTKAN
PEKERJAAN TUKANG GIGI****Pasal 6**

Untuk melanjutkan pekerjaan Tukang-gigi, yang berkepentingan harus mengajukan permohonan izin kepada Menteri Kesehatan melalui Pejabat tersebut pada pasal 3, selambat-lambatnya dalam waktu tersebut pasal 2.

Pasal 7

Izin untuk melanjutkan pekerjaan Tukang-gigi hanya diberikan kepada mereka yang telah terdaftar, telah membayar biaya administrasi yang diperlukan dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. sudah bekerja sebagai Tukang-gigi pada saat ditetapkannya peraturan ini.
- b. menggunakan ruangan kerja khusus untuk pekerjaan Tukang-gigi yang memenuhi syarat-syarat kesehatan.
- c. yang bersangkutan sehat, baik jasmani maupun rokhani, yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari dokter, terutama tidak mempunyai penyakit menular.

Pasal 8

- (1). Izin tersebut pasal 7 terbatas pada pekerjaan-pekerjaan, sebagai berikut :

- a. Penambahan gigi vital tanpa pengobatan urat syaraf gigi.
 - b. Pembuatan prothesa gigi.
 - c. Pembuatan mahkota dan jembatan gigi (crown and bridge).
 - d. Pekerjaan laboratorium tehnik gigi.
- (2). Segala pekerjaan/pengobatan lainnya dilarang.

Pasal 9

Surat izin tersebut pasal 7 hanya berlaku :

- a. untuk orang yang namanya tercantum dalam surat izin itu.
- b. untuk jangka waktu satu tahun setelah tanggal surat izin yang bersangkutan.
- c. untuk alamat yang telah didaftarkan.

Pasal 10

Mereka yang telah mendapat izin untuk menjalankan pekerjaan Tukang-gigi tidak diperbolehkan menggunakan nama lain kecuali "Tukang-gigi"

Pasal 11

Surat izin yang dimaksud dalam pasal ini harus digantungkan dalam kamar kerja di tempat yang dapat dilihat oleh umum.

BAB IV

MEMPERPANJANG SURAT IZIN TUKANG GIGI

Pasal 12

- (1). Tukang-gigi yang telah mendaftarkan diri mengingat pasal 2 dan telah mendapat izin untuk melakukan pekerjaan Tukang-gigi menurut pasal 7 peraturan ini, tiap tahun dalam bulan Maret harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kesehatan untuk memperpanjang surat izinnya, melalui Pejabat tersebut pasal 3.
- (2). Izin perpanjangan ini dapat diberikan setelah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 7.

Pasal 13

Mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat pasal 12 ayat (2), surat izinnya dicabut.

BAB V

TINDAKAN HUKUM

Pasal 14

- (1). Sesudah waktu tersebut pasal 2 lampau, maka kecuali mereka yang telah mendapat izin tersebut pasal 11, ayat (1) dan ayat (2), dilarang menggunakan nama "Tukang-gigi" atau yang sejenis dengan itu.
- (2). Terhadap pelanggaran ayat (1) pasal ini, dapat diambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 15

Dengan mengingat pasal 11 Undang-undang Tenaga Kesehatan, maka izin melakukan pekerjaan Tukang-gigi dapat dicabut sementara atau selama-lamanya, apabila :

- a. Tukang-gigi yang berkepentingan melakukan atau telah melakukan sesuatu perbuatan pidana.
- b. kesehatan fisik dan mental terganggu sehingga ia tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik.
- c. membuat kesalahan-kesalahan teknis dalam bidang tugas/pekerjaannya yang membahayakan kesehatan.

BAB VI

ATURAN PENUTUP

Pasal 16

Hal yang belum diatur dalam Peraturan itu, akan ditetapkan tersendiri oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 17

Peraturan ini berlaku mulai tanggal penetapannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Departemen Kesehatan untuk mengumumkan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan melalui mass media yang diperlukan.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 25 September 1969.

MENTERI KESEHATAN R.I.

ttd.

(Prof. G.A. SIWABESSY).

SALINAN dikirimkan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Pertimbangan Kesehatan.
2. Kepala Kepolisian Negara R.I.
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan R.I.
4. Semua Dir. Jen. Departemen Kesehatan R.I.
5. Semua Kepala Biro Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan R.I.
6. Semua Pengawas Kepala Dinas Kesehatan Dati I.
7. Kepala Direktorat Kesehatan Gigi.
8. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Departemen Kesehatan (untuk pelaksanaan pasal 17, alinea 2).